



PUTUSAN
Nomor 616 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YENNY WAHYU CAHYANI selaku Direktur Utama PT Graha Cipta Adhikreasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Pol. Soekanto 56, RT 005, RW 010, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 38, tanggal 8 Mei 1998, yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ashal, S.H., yang bergerak di bidang jasa *marketing communication & event organizer*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rhony Sapulette, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Rhony Sapulette & Co. *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Tambak II Blok B-40, Pegangsaan, Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, memberi kuasa kepada: Gatot S. Dewa Broto dan kawan-kawan, masing-masing selaku Pejabat dan Tim Advokasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, beralamat di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta - 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt/2019



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Tergugat serta ganti rugi sebagai berikut:

Kerugian materiil:

1. Biaya yang belum dibayarkan oleh Penggugat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebesar Rp1.331.900.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total: 1.431.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Kerugian immateriil:

- Kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut, nama baik serta kredibilitas Penggugat menjadi tercemar, selain itu Penggugat mengalami tekanan psikis serta kehilangan kepercayaan dari rekanan pekerjaan akibat ketidakprofesionalan dari Tergugat sehingga menimbulkan kerugian yang besar secara immateriil yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun akan tetapi demi kepastian hukum atas gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dapat dikabulkan ganti rugi immateriil, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 308/PDT/2018/PT DKI. tanggal 17 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2018 Nomor 423/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 308/PDT/2018/PT DKI. tanggal 17 Juli 2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Srt.Pdt.Kas/2018/PN Jkt.Pst. (Nomor 423/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst.) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 308/PDT/2018/PT DKI. tanggal 17 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 423/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. tanggal 13 Februari 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat membayar kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat serta ganti rugi sebagai berikut:

Kerugian materiil:

1. Biaya yang belum dibayarkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
2. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total: 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil:

- Kerugian akibat perbuatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tersebut, nama baik serta kredibilitas Penggugat menjadi tercemar, selain itu Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami tekanan psikis serta kehilangan kepercayaan dari rekanan pekerjaan akibat ketidakprofesionalan dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sehingga menimbulkan kerugian yang besar secara immateriil yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun akan tetapi demi kepastian hukum atas gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dapat dikabulkan ganti rugi immateriil, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terkait *event*/acara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2015, dengan tema/tajuk "*Spirit of Prambanan Rocked the World*" yang telah dilangsungkan di Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 November 2015, pembicaraan antara Penggugat (*i.c.* Yenny Wahyu Cahyani selaku Direktur Utama PT Graha Cipta Adhikreasi) dengan Tergugat (*i.c.* Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia)

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebatas mengenai pengajuan proposal kegiatan, yang tidak ada bukti bahwa pembicaraan tersebut diakhiri dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, terutama terkait dengan besarnya pembiayaan dan cara penyelenggaraan acara tersebut;

Bahwa dengan demikian, sejak awal sampai dengan berakhirnya *event/acara* tersebut, tidak ada perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menerbitkan surat perintah kerja serta tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembiayaan untuk penyelenggaraan *event/acara* tersebut;

Bahwa oleh karena itu, tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tidak membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk menyelenggarakan *event/acara* tersebut, adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YENNY WAHYU CAHYANI selaku Direktur Utama PT Graha Cipta Adhikreasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YENNY WAHYU CAHYANI selaku Direktur Utama PT Graha Cipta Adhikreasi** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)